



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno - Hatta Telp. (0293) 788224 – 788155 – 788804  
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG  
Nomor : 421.3/29460/04.3b/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHFIDZ AL HIDAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka Sekolah Menengah Pertama TAHFIDZ AL HIDAYAT di bawah Yayasan AL HIDAYAT yang beralamat di Dusun Nusupan, Desa Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dapat diberikan Ijin Operasional;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keptutusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/29596/04.3b/2017 tentang Instrumen Evaluasi Izin Pendirian Sekolah Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Magelang Tahun 2017
3. Surat dari Yayasan AL-HIDAYAT Dusun Nusupan Desa Salaman Nomor 17/B/YLP.AH/VI/2018 Tanggal 1 Juni 2018 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMP TAHFIDZ AL HIDAYAT Salaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
TAHFIDZ AL HIDAYAT Salaman, Kabupaten Magelang

KEDUA :

Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari diberikannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama TAHFIDZ AL HIDAYAT Salaman yang beralamat di Dusun Nusupan, Desa Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, menjadi tanggungjawab yayasan pendiri dan pengurus sekolah;

KETIGA :

Kurikulum yang berlaku harus mengacu pada Kurikulum Pendidikan Nasional

KEEMPAT

Apabila terjadi kekeliruan keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Ketentuan Perundangan Undangan yang berlaku;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
Pada tanggal 13 Juli 2018

Pt. KEPALA DISDIKBUD  
KABUPATEN MAGELANG  
SUKOHARIS



Drs. H. RYONO, M.Pd  
Magelana Tk 1

NIP 196012101985031019



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-HIDAYAT  
Kedunglumpung Nusupan RT.01 RW.01 Salaman  
Magelang Jawa Tengah 56162  
SK KEMENKUMHAM: AHU-0006174.AH.01.04.Tahun 2016  
Hp/wa. 085729452965/085725391903

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL HIDAYAT**  
**NOMOR: 21/A/YLP.AH/V/2018**

**TENTANG IJIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHFIDZ AL HIDAYAT**

- MENIMBANG** : - Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun
- Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren yang berdiri lebih dahulu, berlokasi di Dusun Nusupan Desa Salaman Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
- MENINGAT** : - Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidz Al Hidayat yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Pelajaran 2018/2019
- Siapnya sarana prasarana seperti gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP), Meubeuleur dan alat-alat lainnya
- Sedang dilaksanakan proses perijinan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfidz Al Hidayat
- MEMPERHATIKAN** : - Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pendidikan Al Hidayat dalam Akte Notaris No. 07 Tanggal 28 Januari 2016

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : 1. Yayasan Lembaga Pendidikan Al Hidayat mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diberi nama SMP TAHFIDZ AL HIDAYAT pada yayasan tersebut
2. SMP TAHFIDZ AL HIDAYAT dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada Tahun Pelajaran 2018/2019
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Pertama pada Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia



Magelang, 27 Mei 2018

Ketua

Mad Lazim, S.Pd.I